

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai dan Hadhanah antara:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA tempat tinggal di Kabupaten Garut, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cevy Virga Septa Maakh, SH. dan Arman Hanafi, S.Sy. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum "Cevy Maakh, S.H. & Rekan". Alamat Jalan Merdeka Gang Resik I Nomor 89/558 Jayaraga Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dengan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2016 semula sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan

Pengadilan Agama Garut Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Grt, tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, umur 5 (lima) tahun berada dalam asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Garut tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juni 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 13 Juli 2017 yang diserahkan kepada Wakil Panitera Pengadilan Agama Garut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, yang pada intinya keberatan apabila anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan dibawah asuhan Terbanding, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017;

Bahwa, Terbanding juga telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Garut pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage), berdasarkan Surat Keterangan Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Grt, tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dengan surat pemberitahuan tertanggal 11 Juli 2017;

Bahwa, Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, berdasarkan Akta Inzage Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Grt;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Nopember 2017 dengan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan Surat Nomor W10-A/3444/Hk-05/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan kepada Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Peradilan Ulangan di Jawa Madura permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Nurul Aen, M.SI., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Garut, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriyah Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Grt, dan telah pula membaca memori banding Pemanding serta Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, yaitu dalam perkara perceraian, dimana baik Pemanding maupun Terbanding tidak mempersoalkan sebagaimana ternyata dalam jawaban, memori banding dan

kontra memori banding masing-masing, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada dua pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa keterangan Pemanding, jawaban Terbanding yang diperkuat keterangan para saksi, di mana pada pokoknya Pemanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 atau awal tahun 2016, sehingga dapat dipahami bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak ada ketenteraman dan kedamaian didalamnya. Hal ini disebabkan Terbanding telah menikah dengan perempuan lain sedang Pemanding juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sebagai suami istri dalam kehidupan

berumah tangga, maka sudah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pembanding meskipun telah diberi masehat oleh keluarga dan majelis hakim serta Mediator agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil, maka yang lebih maslahat adalah perceraian sebagaimana pendapat Syekh Al-Bany dalam Kitab Ghayatul Muram yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Grt, tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriyah dalam Konvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangan dalam konvensi *mutatis mutandis* berlaku juga dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tingkat pertama tanggal 20 Februari 2017, bersamaan dengan jawaban Terbanding secara lisan atas gugatan Pembanding, mengajukan gugat balik atau rekonvensi agar kedua anak Pembanding dan Terbanding diasuh oleh Terbanding, karena Pembanding bukan merupakan seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi secara keseluruhan kaitannya dengan masalah hadhanah, yaitu pada halaman 19 memberikan hak hadhanah untuk anak pertama yang bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, umur 9 (sembilan) tahun kepada Pembanding dan pada halaman 20 memberikan hak hadhanah untuk

anak kedua yang bernama **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, umur 5 (lima) tahun kepada Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut kurang tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut hanya melihat hadhanah dari segi kepentingan orang tua yang memperebutkan hak hadhanah tersebut, tanpa mempertimbangkan dari segi kepentingan anak, dimana anak tersebut memerlukan suasana kehidupan yang aman dan nyaman, tanpa adanya intervensi dan intimidasi dari pihak manapun, sehingga pertumbuhan anak baik secara fisik maupun mental dapat berkembang secara normal, demi kepentingan masa depan anak tersebut tanpa mempersoalkan dibawah asuhan Terbanding maupun dibawah asuhan Pemanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kaitannya dengan hadhanah dua orang anak sekandung yang kedua-duanya masih belum mumayyiz, seharusnya dipertimbangkan dari segi psychology anak, yang sudah dalam kondisi menderita akibat orang tuannya bercerai dengan keadaan antara bapak dan ibunya sudah tidak tinggal dalam satu tempat, ditambah lagi penderitaan anak itu sendiri harus hidup berpisah antara kakak dan adiknya yang selama ini sering berkumpul, tiba-tiba demi kepentingan kedua orang tuanya yang telah bercerai, mereka harus berpisah tempat tinggal, dimana kakak harus tinggal dengan ibunya ditempat tinggal yang berbeda dengan adiknya yang harus hidup bersama bapaknya ditempat lain pula. Hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang sangat memukul perasaan kedua anak tersebut, yang mengakibatkan penderitaan yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dari segi mental, yang sekaligus mempengaruhi perkembangan fisik anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Bima Naufal Al Rasyid, umur 9 (sembilan) tahun dan **anak kedua Penggugat dan Ter**, Umur 5 (lima) tahun belum mumayyiz karena belum berumur 12 tahun, secara yuridis formal

sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bagi anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah/pemeliharaan dari ibunya;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berpatokan pada landasan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi pijakan dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak tanpa memperhatikan hak ibu atau hak ayahnya. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan selama masih dalam ikatan perkawinan, Pembanding sering pergi dengan pria lain tanpa sepengetahuan dan seizin Terbanding, bahkan pernah melakukan perbuatan yang tidak terpuji sampai melahirkan anak dari hasil selingkuhannya, hal ini dikuatkan oleh bukti keterangan saksi kedua Pembanding (xxx) dan saksi pertama Terbanding (xxx) yang tidak dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dimuka sidang tanggal 13 Maret 2017 menyatakan ia keluar malam apabila anak sudah tidur;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.9 telah dibubuhi meterai berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.4, T.6, T.7 dan T.8 yang merupakan kejadian-kejadian disertai photo-photo Pembanding dapat disimpulkan kejadian itu benar adanya bahwa Pembanding telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan melahirkan seorang anak, dan berdasarkan

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka bukti-bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anaknya, karena bila ibu dari anak tersebut berbudi pekerti dan berakhlak baik serta terpuji, maka diharapkan dapat membentuk kepribadian dan akhlak anak yang terpuji sehingga menjadi anak yang shaleh. Tetapi dalam kenyataan Pembanding sudah melanggar syarat-syarat seorang pemelihara anak sebagaimana dalam Kitab Kifayatul al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 153 yang berbunyi:

شرائط الحضانة سبعة العقل والحريّة والدين
والعفة والأمانة والخلو من زوج والإقامة. فإن اختلف شرط سقطت

Artinya: Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu;

Menimbang, bahwa karena Pembanding telah melanggar syarat-syarat seorang pemelihara anak, salah satunya adalah mempunyai kepribadian dan akhlak yang tercela serta perbuatan yang tidak terpuji dan kurang amanah, perbuatan mana tidak pantas dan tidak patut untuk ditiru, maka sangat diragukan untuk dapat membimbing dan mendidik anak tersebut kelak menjadi anak yang shaleh dan berakhlak mulia, oleh karenanya ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tidak lagi mengikat dan patut dikesampingkan berdasarkan illat hukumnya demi kemaslahatan anak dan hak pemeliharaan anak beralih kepada Terbanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang anak ditetapkan berada dibawah hadhanah ayahnya, namun hal itu tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi dengan ibunya menjadi terputus. Karena bagaimanapun

ibunya berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya, baik itu dengan cara menjenguk, mengajak anak-anaknya berjalan-jalan, menginap bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati dengan Terbanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa karena kedua orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menghukum Pembanding untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Terbanding selaku pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Grt., tanggal 29 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriyah, dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Grt., tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Grt tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **anak pertama Penggugat dan Ter**, umur 9 (sembilan) tahun dan **anak kedua Penggugat dan Ter**, umur 5 (lima) tahun berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua orang anak pada diktum angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dengan, Drs. H. M.Yusuf Was Syarief, M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H.,M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0271/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 23 Nopember 2017 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera

Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M.Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H.,M.H.

Drs. H. Moh. Nor Huldrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag, M.Hum.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp 139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00,-
3. Materai	:	Rp 6.000,00,-
<u>JUMLAH</u>	:	<u>Rp 150.000,00,-</u>